



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK PUTUS PERKARA UJI UU PEMILU, PARTAI BURUH SEBAGAI PEMOHON

**Jakarta, 29 September 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan dengan nomor perkara 78/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (29/9) pukul 10.00 WIB. Permohonan diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli. Adapun sidang dengan agenda yang sama akan digelar MK terhadap 14 (empat belas) perkara lainnya.

Partai Buruh semula mendalilkan norma-norma dalam UU Pemilu inkonstitusional, yaitu: **Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2)** yang mengatur tentang kewajiban KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat apabila membentuk suatu peraturan, **Pasal 173 ayat (1)** yang mengatur tentang verifikasi oleh KPU, dan **Pasal 177 huruf f** yang mengatur tentang bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota sebagai salah satu syarat pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu.

Kemudian, dalam salah satu uraian kerugian konstitusional yang dialami, Pemohon menjelaskan pandangannya bahwa frasa “wajib berkonsultasi dengan DPR” tidak memberikan keadilan bagi Pemohon. Terhadap hal tersebut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin (29/8) lalu, MK meminta Pemohon memperkuat argumentasinya terkait frasa “penduduk dalam kabupaten/kota” dan frasa “wajib berkonsultasi dengan DPR”. MK juga menegaskan bahwa Pasal 173 ayat (1) telah diubah melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021. Sehingga, dipersoalkannya pasal *a quo* oleh Pemohon tanpa dimaknai oleh MK dalam putusannya akan berakibat pada hilangnya objek permohonan Pemohon.

Sebelum mengucapkan putusan, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Selasa (13/9) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa kerugian konstitusional telah dipertegas pada permohonan yang diperbaiki. Selain itu, Pemohon menguraikan bahwa pasal-pasal yang duji serta pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi batu uji telah dijelaskan dengan lebih detail oleh Pemohon. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)